



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
BANK PURWAKARTA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera perlu dilakukan melalui pembangunan kegiatan usaha yang maju berdasarkan penggerak ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam industri perbankan dalam rangka meningkatkan peran serta dan kontribusi dalam pembangunan daerah, perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing melalui optimalisasi kualitas pelayanan, tata kelola Perusahaan yang baik, penguatan permodalan dengan perubahan nama dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Purwakarta (Perseroda);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

Handwritten signature in blue ink.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Purwakarta (Perseroda).

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
Dan  
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK PURWAKARTA (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disebut BPR milik Pemerintah Daerah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalulintas giral secara langsung.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Purwakarta Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam saham, yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

9. Komisaris adalah Organ PT.BPR Bank Purwakarta (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT.BPR Bank Purwakarta (Perseroda) .
10. Direksi adalah organ PT.BPR Bank Purwakarta (Perseroda) yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT.BPR Bank Purwakarta (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan BPR milik Pemerintah Daerah serta mewakili PT.BPR Bank Purwakarta (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang daerah atau anggaran dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Bank Purwakarta (Perseroda).
12. Dividen adalah bagian dari laba bersih Perseroda yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam periode waktu tertentu.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai perubahan dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta menjadi PT BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda).
- (2) PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi :
  - a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta menjadi PT BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
  - b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
  - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
  - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengembangkan PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV  
KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha PT BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) meliputi:
- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
  - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
  - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
  - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain;
  - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
  - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - g. melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerjasama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
  - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
  - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK;
- (2) PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat :

- a. menghimpun dana Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
  - b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - c. melakukan kegiatan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
  - d. membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukkan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) dapat membentuk kantor cabang perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

#### BAB V

#### JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN DAN ANGGARAN DASAR

##### Pasal 5

PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

##### Pasal 6

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdirinya;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;

- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah Komisaris serta Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### MODAL

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Modal

#### Pasal 7

- (1) Modal PT BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) bersumber dari:
  - a. penyertaan modal;
  - b. hibah; dan
  - c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk :
  - a. Pendirian; dan
  - b. Penambahan modal.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset;
  - c. agio saham;
- yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Bagian Kedua

Modal Dasar

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan dalam hal ada perubahan modal dasar ditetapkan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

ORGAN PT.BPR BANK PURWAKARTA (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Organ PT.BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) terdiri atas:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi

Bagian Kedua

Pasal 10

Kewenangan Bupati

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perseroda meliputi :
  - a. Penyertaan modal;
  - d. Subsidi;
  - e. Penugasan;
  - f. Penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah; dan
  - g. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perseroda;
- (3) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan Perseroan Daerah di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

#### RUPS

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda).
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham menjadi kewenangan Bupati.
- (3) Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- (4) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (5) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (6) Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

*[Handwritten signature]*

Bagian Ketiga Komisaris

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Komisaris paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi terdiri atas seorang Komisaris Utama dan Anggota Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salah satu anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- (3) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT.BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) kepada Bupati.
- (4) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. seleksi administratif;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggungjawab Komisaris

Pasal 13

Komisaris bertugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan PT BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda); dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan PT .BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda).

Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda).

- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
- a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu / sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Komisaris melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Komisaris mempunyai fungsi :

- a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda); dan
- b. pengawasan terhadap pengembangan PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda).

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Komisaris mempunyai wewenang :

- a. menelaah Rencana Kerja sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan;
- b. menelaah laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda);
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda);
- e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya;

- f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham;
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat Rapat Umum Pemegang Saham;
- h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

#### Pasal 17

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama.
- (3) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

#### Paragraf 3

#### Penghasilan dan Penghargaan Komisaris

#### Pasal 18

Komisaris diberikan penghasilan paling banyak:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

#### Pasal 19

Pada setiap akhir masa jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Anggota dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.

Paragraf 4  
Pemberhentian Komisaris  
Pasal 20

- (1) Komisaris berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Komisaris dapat diberhentikan karena :
  - a. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
  - b. melakukan tindakan tercela;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan sengaja;
  - d. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - e. melanggar pakta integritas;
  - f. usulan Pemegang Saham; dan
  - g. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau dipidana.

Bagian Keempat Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Keanggotaan Direksi paling sedikit 2 (dua) orang yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. seleksi administratif;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 22

Direksi mempunyai tugas melakukan pengurusan terhadap PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda).

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum dari Pemegang Saham;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan perubahannya kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Pemegang Saham.
- e. Menerapkan tata kelola yang baik;
- f. Menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris untuk disahkan RUPS;
- h. Membuat dan memelihara risalah rapat; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 24

(1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda);
- b. mengurus pengelolaan kredit macet;
- c. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT. BPR BANKPURWAKARTA (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan penghasilan bagi pegawai;
- e. menetapkan tata tertib PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mewakili PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT. BPR BANK PURWAKARTA PURWAKARTA (Perseroda);
  - g. membuka kantor cabang atau kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda);
  - j. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda);
  - k. melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk dan atas nama PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda); dan
  - l. melaksanakan wewenang lain berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Saham melalui Komisaris.

### Paragraf 3

#### Penghasilan dan Penghargaan Direksi

#### Pasal 25

- (1) Direksi diberikan penghasilan paling banyak meliputi :
- a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Pada setiap akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.

### Paragraf 4

#### Pemberhentian Direksi

#### Pasal 26

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu;

- (2) Direksi dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, karena :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda), negara, dan/ atau daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi mernenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda).

## BAB VIII

### RAPAT KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM

#### Pasal 27

- (1) Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan pemegang saham melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. RUPS Tahunan;
  - b. RUPS persetujuan rencana kerja dan anggaran PT. BPR Bank Purwakarta (Perseroda); dan
  - c. RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama atau atas Permintaan Direksi.

BAB IX

PEGAWAI PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda)

Pasal 28

- (1) Direksi dalam melaksanakan pengurusan PT. BPR Bank Purwakarta (Perseroda) dibantu oleh pegawai.
- (2) Pegawai PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerja PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (3) Pegawai PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan indikator kinerja utama.
- (4) Penghasilan pegawai PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan rencana bisnis PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda).
- (5) Penghasilan pegawai PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (6) Dalam rangka mendorong kinerja pegawai, Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai atas kinerja yang baik berdasarkan kinerja utama dan berdasarkan masa kerja.
- (7) Penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun.
- (8) Pemberian Penghasilan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda).

Pasal 29

PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 31

Pegawai PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB X

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA  
PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda)

Pasal 32

- (1) Tahun buku PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Laba bersih PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dialokasikan untuk :
  - a. bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan 20% (dua puluh persen) terdiri atas:
    1. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
    2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
  - d. tantiem 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

- (4) Bagian laba untuk Daerah/dividen untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## BAB XI

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PT BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda)

#### Pasal 33

- (1) Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 34

Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang didelegasikan kepada:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda); dan
- c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 35

Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf b yaitu dalam hal :

- a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Pelaksanaan pengawasan PT BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB XIII

KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) PT BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain diantaranya :
  - a. meningkatkan modal;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. Pelatihan manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan; dan
  - d. dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan Komisaris.
- (3) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d untuk persetujuan cukup sampai dengan direksi.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 38

Pembubaran PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) terjadi karena :

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- b. Penetapan pengadilan.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 39

- (1) Bank Perkreditan Rakyat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dibaca dan dimaknai sama dengan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Purwakarta.
- (2) Penyesuaian nama dan badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Purwakarta (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 2 (Dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Penyesuaian nama dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi.
- (4) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Komisaris, Direksi dan Pegawai PT BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda) oleh Kementerian yang berwenang.

BAB XVI  
KETENTUAN LAIN - LAIN  
Pasal 40

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (5) dan biaya tenaga kerja lainnya bagi Komisaris, Direksi dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari proyeksi pendapatan pada tahun sebelumnya dan sesuai dengan kemampuan keuangan PT. BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda).

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

<b>Paraf Perangkat Daerah Pemrakarsa</b>			
1.	Tiktik Kartika Wulansari, SE.,M.A.P	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	
<b>Paraf Perangkat Daerah Koordinasi</b>			
1.	Suntama, SH.,M.Si	Kepala Bagian Hukum	
2.	dr. H.Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bid.Perekonomian dPembangunan	
3.	Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 24 April 2025  
BUPATI PURWAKARTA,

  
SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 24 April 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTAA

  
NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT (4/36/2025)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA MENJADI PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK PURWAKARTA (PERSERODA)

I. KETENTUAN UMUM

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen maupun hasil privatisasi.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank PURWAKARTA sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.

Kabupaten Purwakarta memiliki peluang dalam pengembangan ekonomi di bidang industri. Peluang ini ditindaklanjuti dengan Pembentukan Perusahaan Umum Daerah PT BPR BANK PURWAKARTA (Perseroda). Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum pendirian yang meliputi pengaturan terkait kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, organ, modal, laba, pembinaan dan pengawasan, kerjasama dan pembubaran.

↓ 26/11

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Handwritten signature or initials in blue ink.

- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup Jelas
- Pasal 26  
Cukup Jelas
- Pasal 27  
Cukup Jelas
- Pasal 28  
Cukup Jelas
- Pasal 29  
Cukup Jelas
- Pasal 30  
Cukup Jelas
- Pasal 31  
Cukup Jelas
- Pasal 32  
Cukup Jelas
- Pasal 33  
Cukup Jelas
- Pasal 34  
Cukup Jelas
- Pasal 35  
Cukup Jelas
- Pasal 36  
Cukup Jelas

st/2/15

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

5/1/25